

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA
DALAM KASUS PERCERAIAN VIRGOUN DAN INARA RUSLI****Balqis Lifa Zaafira Amri¹, Alilah Islamay Fachruddin², Dika Fahmida Naadhirah³,
Puan Putri Kinanti⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵**¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakartae-mail : 2410611137@mahasiswa.upnvj.ac.id¹ 2410611416@mahasiswa.upnvj.ac.id²
2410611421@mahasiswa.upnvj.ac.id³ 2410611422@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴
dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁵**ABSTRAK**

This study aims to analyze the position of royalty rights at Virgoun and Inara Rusli divorce case based on Indonesian law and to review whether royalties obtained during marriage can be categorized as joint assets based on applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results of the study indicate that in Indonesian marriage law, assets obtained during marriage are in principle joint assets, including royalties generated from intellectual works during marriage. However, there is still a legal vacuum regarding the mechanism for the division of royalty rights in divorce cases, which can create legal uncertainty for the disputing parties. This study recommends clearer regulations regarding the status and mechanism for the division of royalty rights in divorce in order to provide legal certainty and protection of economic rights for divorcing couples.

Keywords: Marriage Law, Royalty Rights, Joint Property, Divorce, Virgoun and Inara Rusli.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak royalti pada Kasus Virgoun dan Inara Rusli dalam hukum Indonesia serta meninjau apakah royalti yang diperoleh selama pernikahan dapat dikategorikan sebagai harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama

Article historyReceived: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025
Plagiarism Checker No
Prefix DOI:doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, termasuk royalti yang dihasilkan dari karya intelektual selama pernikahan. Namun, masih terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme pembagian hak royalti dalam kasus perceraian, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas terkait status dan mekanisme pembagian hak royalti dalam perceraian guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi bagi pasangan yang bercerai.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Hak Royalti, Harta Bersama, Perceraian, Virgoun dan Inara Rusli.

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah salah satu bentuk hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hal ini karena perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban baru baik kepada pihak istri maupun suami yang beberapa di antaranya akan melekat kepada mereka sepanjang ikatan perkawinan itu berlangsung. Ada beberapa implikasi hukum yang didapat kedua pihak setelah perkawinan, salah satunya adalah kepemilikan harta benda. Dalam Pasal 35 UU Perkawinan, ada dua jenis harta:

1. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan;
2. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Klausula "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" menegaskan bahwa pengaturan mengenai kepemilikan harta benda dalam perkawinan yang tercantum dalam undang-

undang ini bersifat mengatur (*regelend recht*)¹, yang artinya ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila kedua pihak telah membuat kesepakatan lain di antara mereka.

Tidak hanya dalam perkawinan, perceraian juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kepemilikan harta benda kedua belah pihak. Dalam hal terjadi perceraian, harta bawaan kedua pihak tetap menjadi milik masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua pihak secara konsensual. Kedua pihak memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing. Sementara itu, berbeda dengan harta bawaan, harta bersama memiliki perlakuan yang berbeda. Harta bersama timbul karena sebelumnya tidak ada perjanjian perkawinan yang disepakati terkait pemisahan harta, menyebabkan terjadinya percampuran harta.² Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 37 UU Perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama diatur lebih lanjut dalam hukum masing-masing, yaitu hukum adat atau hukum agama yang dianut oleh pasangan.³

Namun, dalam praktiknya, sering kali putusan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menimbulkan konflik karena adanya rasa ketidakadilan dari salah satu pihak. Salah satu contoh konkretnya adalah kasus pembagian hak royalti lagu sebagai harta bersama dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.g/2023/PA.JB., 50% dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Virgoun sebagai pencipta atas lagu *Surat Cinta Untuk Starla, Bukti*, dan *Selamat* dari PT. Digital Rantai ditetapkan oleh majelis hakim sebagai harta bersama. Putusan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pendapatan royalti atas lagu-lagu tersebut diperoleh selama perkawinan, yang ditandai dengan salah satu lagu tersebut menggunakan nama anak dari Inara dan Virgoun, yaitu Starla. Ditambah lagi, tidak ada

¹ Trisandini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, (Surabaya: Revika Prima Media, 2019), hlm. 81

² Eshter Mashri dan Oti Handayani, "Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Abdi Bhara* 1, no. 2, (2022), hlm. 112.

³ *Ibid.*

perjanjian pranikah yang disepakati sebelumnya untuk memisahkan hak royalti sebagai harta bersama. Putusan ini kemudian menuai perdebatan di masyarakat dan para ahli. Pasalnya, walaupun pendapatan royalti tersebut diperoleh selama perkawinan, sifat hak royalti dinilai berbeda dengan sifat harta konvensional pada umumnya sehingga mekanisme pembagiannya tidak dapat dipersamakan. Hak royalti pada dasarnya melekat pada hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai hak eksklusif pencipta, membuatnya bertentangan dengan prinsip harta bersama yang bersifat komunal. Melihat kontroversi ini, penulis tergerak untuk menganalisis dari kacamata yuridis tentang kontroversi kedudukan hak royalti dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim yang menyatakan kedudukan kepemilikan hak royalti sebagai harta bersama dalam kasus perceraian Inara Rusli & Virgoun?
2. Bagaimana sistem hukum Indonesia menangani pembagian hak royalti dalam perceraian?

Melalui pembahasan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan literatur hukum terkait interpretasi hukum keluarga dan kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual dalam konteks kedudukan hak royalti sebagai harta bersama. Lebih jauh, penulis berharap pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pembaca yang dapat memperkaya diskursus mengenai hukum keluarga dan hak kekayaan intelektual di masa depan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjadikan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sebagai acuan

untuk menginterpretasi masalah terkait.⁴ Pembahasan penelitian akan berfokus pada analisis kedudukan hak royalti sebagai harta bersama dalam kasus perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun dengan menjadikan norma hukum yang relevan dan penelitian terkait sebagai dasar interpretasi.

PEMBAHASAN

Royalti

Pembahasan mengenai hak cipta tidak akan dapat dikecualikan dalam pembahasan royalti. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif milik pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya hak cipta ini adalah sebagai wujud pengakuan atau penghargaan atas karya yang diciptakan oleh pencipta, mengingat dalam proses pembuatannya hingga menjadi karya yang nyata membutuhkan banyak pengorbanan, baik dalam aspek waktu, biaya, tenaga, hingga ide yang dikeluarkan.⁵ Lebih lanjut, Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini yang kemudian menimbulkan royalti. Royalti adalah hak yang diperoleh pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait oleh pihak lain. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual di Indonesia, hak royalti diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menggunakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pencipta

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

⁵ Arya Utama dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019), hlm. 80.

atau Pemegang Hak Cipta."

2. Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta juga menyebutkan bahwa setiap pihak yang menggunakan hak cipta orang lain secara komersial wajib membayar royalti.

Royalti menjadi salah satu bentuk penghasilan pasif dari pemanfaatan ciptaan, baik berupa musik, buku, film, maupun karya lain. Dalam konteks artis atau musisi seperti Virgoun, royalti berasal dari penggunaan lagu atau karya musiknya oleh pihak lain, seperti label rekaman, media, atau platform digital.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga berhak dibagi antara suami dan istri. Oleh karena itu royalti yang dihasilkan dari karya musik Virgoun selama masa perkawinan dengan Inara Rusli dapat dikatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil.

Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali jika di dalam perkawinan terdapat perjanjian pra-Nikah yang menyatakan sebaliknya. Perlakuan terhadap harta bersama dan harta pribadi tentunya memiliki perbedaan. Harta bawaan dari suami atau istri dikuasai secara penuh oleh masing-masing pihak sehingga para pihak bebas melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap harta tersebut, dengan catatan pihak-pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain. Harta bersama, di sisi lain, adalah harta yang dalam penggunaannya harus melibatkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.⁶ Adapun ketentuan mengenai harta bersama ini baru muncul sejak diundangkannya UU Perkawinan. Dalam hukum

⁶ Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018), hlm. 12

Islam, yang dalam hal ini merujuk pada ketentuan fiqih, saat itu tidak ada dasar hukum terkait penetapan harta bersama sehingga ulama-ulama mencari ketentuan terkait harta bersama ini dengan melakukan *ijtihad*.⁷ Kompilasi Hukum Islam yang kini berlaku di Indonesia pun sudah mengatur terkait ketentuan harta bersama dan bagiannya. Sebagaimana yang juga tercantum pada UU Perkawinan, KHI merumuskan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan, dengan ketentuan perlakuan terhadap keduanya pun juga serupa dengan yang tercantum pada UU Perkawinan. Perbedaan mencolok dari ketentuan yang berada di kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah KHI menjelaskan secara lebih spesifik terkait bentuk-bentuk harta bersama dan mekanisme bagiannya. Pada UU Perkawinan, mekanisme pembagian harta bersama diserahkan kepada hukum masing-masing, yang dalam hal ini adalah hukum agama, adat atau hukum lainnya yang berlaku di Indonesia terkait harta bersama (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam KHI, mekanisme pembagian harta bersama tepatnya dijelaskan pada Pasal 97 yang menyatakan masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain. Di sisi lain, harta kekayaan yang dapat menjadi harta bersama diklasifikasikan lebih lanjut di pasal 91 KHI, yaitu :

- Benda berwujud yang meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga
- Benda tidak berwujud yang meliputi hak dan kewajiban

Lebih lanjut, Pasal 91 juga menjelaskan bahwa harta bersama dapat dijadikan barang jaminan dengan persetujuan kedua pihak.

Jika dikaitkan dengan konteks sengketa royalti dalam pembagian harta bersama pada kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli, dasar hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan KHI, royalti dapat diklasifikasikan sebagai harta

⁷ Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015), hlm. 90

bersama yang dapat dibagi, hal ini karena pendapatan royalti yang dalam hal ini berupa benda tidak berwujud berjenis hak, dihasilkan dari pembuatan lagu-lagu yang diciptakan oleh Virgoun selama masa perkawinan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Royalti sebagai Harta Bersama

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.g/2023/PA.JB, 50% dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Virgoun sebagai pencipta atas lagu *Surat Cinta Untuk Starla*, *Bukti*, dan *Selamat* dari PT. Digital Rantai ditetapkan oleh majelis hakim sebagai harta bersama yang akan dibagi dengan Inara Rusli. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 UU Perkawinan sebelumnya, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam konteks ini, apabila hak cipta didapatkan selama masa pernikahan, maka keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut secara otomatis menjadi milik bersama, kecuali diperjanjikan lain.⁸ Virgoun merilis lagu *Surat Cinta Untuk Starla* pada tahun 2016 dan merilis *Bukti* dan *Selamat* pada tahun 2020. Perilisan ketiga lagu tersebut terjadi pada masa perkawinannya dengan Inara Rusli sebelum bercerai pada tahun 2023, mengindikasikan royalti atau imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atau penggunaan komersial lagu tersebut juga diterima selama masa perkawinannya dengan Inara Rusli. Royalti dari lagu-lagu yang diterima selama masa perkawinan tersebut dianggap sebagai penghasilan layaknya gaji yang telah masuk ke rumah tangga sehingga akhirnya terjadi percampuran harta. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 91 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wujud harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dengan benda yang tidak berwujud tersebut dapat berupa hak maupun kewajiban. Royalti, menurut sifatnya, adalah bentuk harta tidak berwujud dan bergerak. Hal ini mengingat wujudnya yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan yang karena undang-undang

⁸ Hanifah Indriyani Anhar, "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama dalam Gugatan Cerai," *Jurnal Res Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024).

benda tersebut ditetapkan menjadi benda bergerak. Hal ini juga sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 16 ayat 1 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Ketentuan ini membuat royalti yang merupakan hasil dari pemanfaatan hak ekonomi, yang juga dilahirkan oleh hak cipta, adalah harta bergerak tak berwujud pula. Oleh karena itu, dapat disimpulkan menurut unsur-unsur hukum yang melekat padanya, royalti dapat menjadi harta bersama dalam persoalan harta gono gini sehingga kedudukannya dalam kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli sebagai harta bersama juga telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Namun, di sisi lain, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa royalti, yang dalam hal ini berasal dari hak cipta lagu, merupakan hasil dari kreativitas individu yang kepemilikannya harusnya bersifat eksklusif bagi pencipta itu sendiri.⁹ Hal ini melekat pada pandangan bahwa royalti adalah benda yang timbul karena hak cipta dan hak cipta itu sendiri bersifat pribadi, bertentangan dengan prinsip harta bersama yang bersifat komunal. Melihat kembali Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pencipta masih hidup, hak ini termasuk hak untuk tetap mencantumkan nama, mengubah ciptaan, dan mempertahankan integritasnya.¹⁰ Namun, di sisi lain, hak cipta juga terdiri atas hak ekonomi yang dapat dialihkan, dilisensikan, dan menghasilkan royalti. Dalam kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli, objek putusannya adalah royalti yang berasal dari pemanfaatan hak ekonomi, bukan hak moral. Hak moral akan secara abadi melekat pada Virgoun, tetapi hasil dari hak ekonomi tersebut, yang dalam hal ini adalah royalti, dapat menjadi objek harta bersama karena diterima selama masa pernikahan.

⁹ Dini Lionita Septiani dkk., Skripsi : *Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama*, (Lampung: IAIN Metro, 2024), hlm. 3

¹⁰ Josephine Kartini Natawiria, "Dilema Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta Lagu," Hukumonline, 11 April 2024. Diakses pada 16 April 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lagu-lt661711b3c2166/?page=1>

Adapun dalam mekanisme pembagian royalti, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam konteks pembagian royalti sebagai harta bersama pada kasus perceraian. Pada ketentuan terkait pembagian harta bersama secara umum dalam hukum Islam, Pasal 97 KHI menyatakan bahwa masing-masing pihak istri dan suami yang bercerai berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, royalti memiliki sifat yang berbeda dengan harta konvensional lainnya. Pasalnya, besaran penghasilan royalti bersifat tidak menentu atau fluktuatif karena bergantung pada penggunaan komersial atas karya yang bersangkutan. Ditambah lagi, royalti tetap menimbulkan penghasilan setelah perceraian. Tantangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan periode dan jumlah royalti yang termasuk harta bersama, serta kesulitan dalam menilai nilai ekonomi hak cipta lagu,¹¹ menimbulkan urgensi untuk membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme pembagian royalti sebagai dalam konteks perceraian.

SIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menetapkan bahwa 50% dari pendapatan bersih royalti lagu-lagu Virgoun yang dirilis selama masa perkawinannya dengan Inara Rusli—yakni *Surat Cinta untuk Starla* (2016), *Bukti*, dan *Selamat* (2020)—dianggap sebagai harta bersama. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, serta Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang mengakui harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban. Royalti, sebagai hasil dari hak ekonomi atas hak cipta, dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 16 UU Hak Cipta, membuatnya dapat

¹¹ Dini Lionita Septiani dkk., *Op. Cit.*, hlm. 7

menjadi harta bersama dalam perceraian.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa royalti merupakan hasil dari kreativitas individu yang kepemilikannya bersifat eksklusif bagi pencipta karena berkaitan dengan hak moral yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Meskipun demikian, dalam kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli, objek yang dibahas adalah royalti sebagai hasil dari pemanfaatan hak ekonomi, bukan hak moral. Hak ekonomi dapat dialihkan dan menghasilkan royalti yang diterima selama masa perkawinan, sehingga dapat dianggap sebagai harta bersama. Namun, mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama masih menghadapi tantangan hukum, mengingat sifat royalti yang fluktuatif dan dapat terus menghasilkan pendapatan setelah perceraian. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan regulasi khusus yang mengatur pembagian royalti dalam konteks perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Usanti, T. P., & Anand, G. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Revika Prima Media.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *HIMPUNAN PERATURAN*

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI

HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA.

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Skripsi :

Septiani, D. L., & dkk. (2024). *Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama*. IAIN Metro.

Artikel Jurnal :

Anhar, H. I. (2024). Analisis royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama dalam gugatan cerai. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 89-95.

Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.

Masri, E., & Handayani, O. (2022). Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Abdi Bhara*, 1(2).

Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).

Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.

Internet :

Natawiria, J. K. (2024, April 11). *Dilema Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta Lagu*. Hukumonline. Retrieved April 16, 2025, from,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lagu-1t661711b3c2166/?page=1>

Peraturan Perundang-Undangan :

Pemerintah Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599